



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LKjIP** 2023



Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung

Telepon 0293 491283 Faximili 0293

Surat Elektronik: [dpm@temanggung](mailto:dpm@temanggung.go.id)

Website: [dpm.temanggung](http://dpm.temanggung.go.id)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKjIP DPM Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP DPM Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di DPM Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja DPM Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Temanggung, Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641114 199003 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	3
4. Isu Strategis	5
B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP	8
C. Sistematika LKJIP	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	17
C. Cascading Dinas Penanaman Modal	20
D. Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21
E. Rencana Anggaran tahun 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Akuntabilitas Keuangan	37
BAB IV PENUTUP	44
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja DPM	44
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang	45
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan/Ruang Pegawai.....	4
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2023	5
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi	16
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Sasaran	18
Tabel 2.4	Cascading Kinerja DPM Kabupaten Temanggung 2023	19
Tabel 2.5	Penetapan Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 2.6	Rencana Anggaran Penetapan dan Perubahan Tahun 2023	22
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	23
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama DPM Kabupaten Temanggung 2023	24
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program.....	25
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	27
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran	28
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	28
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan ..	30
Tabel 3.8	Kinerja Anggaran Sasaran Strategis DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	38
Tabel 3.9	Kinerja Anggaran Pendukung Urusan Perangkat Daerah DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	40
Tabel 3.10	Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	42
Tabel 3.11	Kinerja Efisiensi Anggaran Urusan Pendukung Urusan PD	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPM Kab Temanggung 3

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP

Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, disebutkan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi:


- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

3. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
- d. Jabatan Fungsional Perijinan Terpadu Satu Pintu

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPSTSP
Kabupaten Temanggung

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sebanyak 18 (Delapan Belas) orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan dan pangkat/ golongan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 1.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Gol / Ruang	Tingkat Pendidikan						Jml
	SD	SMP	SMA	D3/ D4	S1	S2	
IV/c						1	1
IV/b						1	1
IV/a						1	1
III/d					2	2	4
III/c					1		1
III/b							
III/a					6		6
II/d			1				1
II/c				2			2
II/b							
II/a							
I/d			1				1
Jumlah			2	2	9	5	18

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Temanggung, 2023

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara

kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

Tabel. 1.2.
Sarana dan Prasarana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Gedung	1			1
2	Kendaraan Dinas	12	2		14
3	Peralatan Rumah tangga dan Kantor	479			479
4	Alat Studio dan Komunikasi	29			29
5	Aset lainnya	32			32
6	Ekstrakomtable	36			36

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Temanggung, 2023

4. Isu Strategis

Terselenggaranya *clean and good governance* menjadi modal utama bagi DPMPTSP Kabupaten Temanggung sebagai OPD pelayanan publik, untuk itu diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan sasaran strategis Kabupaten Temanggung yang bersih, transparan, bertanggungjawab dan bersih dari KKN.

Fungsi strategis DPMPTSP tak lepas dari hal-hal sebagai berikut

- a. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perizinan dalam meningkatkan investasi
- b. Adanya tanggung jawab dari pemerintah bahwa pemahaman masyarakat/pelaku usaha yang masih kurang terhadap keberadaan DPMPTSP sebagai instansi perizinan terpusat sehingga bisa meminimalisir masyarakat yang mempercayakan pengurusan izin kepada pihak lain sehingga kecenderungan biaya tinggi masih ada
- c. Faktor sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat
- d. Pembenahan sarana prasarana serta mekanisme kerja yang jelas dan transparan serta mudah diakses masyarakat.

Secara singkat kewenangan DPMPTSP memiliki kewenangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan administrasi perizinan yang meliputi promosi, penggalian informasi, mengkoordinasi dan kerjasama bidang perizinan serta melakukan kajian-kajian regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan.

Kewenangan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bidang Penanaman Modal :

1. Identifikasi sumber daya daerah kabupaten Temanggung yang hasilnya disajikan dalam bentuk profil investasi yang menyajikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;

2. Melakukan identifikasi atas kerjasama yang dilakukan pengusaha besar dan usaha kecil menengah dan mikro sebagai hasil dari pertemuan Temu Investor yang dilakukan tiap tahun oleh pemerintah provinsi;
3. Melaksanakan program pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten Temanggung dalam bentuk RUPM sebagai pengembangan Renstra dan program pembangunan daerah;
4. Penetapan bidang usaha unggulan/ prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar sektor usaha unggulan;
5. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal termasuk PMA dan bidang-bidang usaha prioritas;
6. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai kewenangan daerah;
7. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak antara lain : profil investasi, video, slide dan multimedia penanaman modal;
8. Penyelenggaraan promosi daerah baik berskala regional maupun nasional seperti pameran, temu usaha dan lokakarya penanaman modal;
9. Dapat melaksanakan kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
10. Pemberian persetujuan atas proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha selain yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat;
11. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek PMDN;
12. Pemberian izin pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN ;

13. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh usaha penanaman modal yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung;
14. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal di daerah;
15. Ikut menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal;
16. Melaksanakan penyusunan laporan atas perkembangan atas seluruh persetujuan dan realisasi investasi di Kabupaten Temanggung;
17. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
18. Mengumpulkan dan mengolah data persetujuan dan realisasi investasi proyek PMA dan PMDN.

Bidang Perizinan :

- a. Melaksanakan tugas-tugas bidang Perizinan melalui PTSP berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mewujudkan Mal Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan akses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan dan kejelasan prosedur kepada masyarakat;

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2023;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

B. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

C. Manfaat LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 (satu) tahun; dan
2. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. SISTEMATIKA LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta

permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh

kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan.

Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana

pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan Langkah dan Tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 2 : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN BERKELANJUTAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Investasi Sektor Riil	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Iklim Investasi • Peningkatan Promosi Penanaman Modal • Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan penambahan SDM • Memenuhi kebutuhan sarpras • Meningkatkan koordinasi antar OPD Teknis • Review potensi investasi berdasarkan kondisi existing • Meningkatkan layanan dan promosi dan investasi • Merevisi sinkronisasi regulasi • Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi

Sumber : Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Investasi Sektor Riil	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online
		Persentase perizinan bebas calo
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu
		Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan
		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
		Nilai realisasi investasi

Sumber : Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2019-2023

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1.1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kepala Bidang
		1.2	Promosi Penanaman Modal	Kepala Bidang
		1.3	Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang
		1.4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepala Bidang

Sumber : Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2019-2023

C. Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaras dengan paradigma *Performance Based Organization* (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2023. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

Tabel 2.4
Cascading Kinerja DPMP TSP Kabupaten Temanggung 2023

Misi	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan	Meningkatnya Investasi Sektor Ritel	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kemudahan	Program Pengembangan iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi Persentase ketersediaan kajian teknis potensi investasi Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlihat	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				
								Program Promosi penanaman modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal								

<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Persertase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN gaji dan Tunjangan ASN</p>
<p>Persertase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Persertase ketersediaan dokumen perencanaan, dokumen evaluasi, dan dokumen laporan</p>	<p>Penyusunan dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan dokumen laporan keuangan</p>	<p>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Evaluasi, Dokumen Laporan dan Keuangan</p>
<p>Persertase ketersediaan administrasi umum</p>	<p>Administrasi umum</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Bahan Logistik kantor penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kerdaraan Dinas Operasional atau lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
<p>Persertase ketenagakerjaan</p>	<p>ketenagakerjaan</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>
<p>Persertase ketenagakerjaan</p>	<p>ketenagakerjaan</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>
<p>Persertase ketenagakerjaan</p>	<p>ketenagakerjaan</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>
<p>Persertase ketenagakerjaan</p>	<p>ketenagakerjaan</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>
<p>Persertase ketenagakerjaan</p>	<p>ketenagakerjaan</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>

D. Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kemudahan Berusaha	65

E. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan berjumlah Rp.5.943.836.990,00 dan setelah perubahan berjumlah Rp.4.654.796.325,00.

Tabel 2.6
Rencana Anggaran Penetapan dan Perubahan Tahun 2023

	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA/RBA (PENETAPAN)	ANGGARAN DALAM DPA/RBA (PERUBAHAN)
A	BELANJA OPERASI	Rp 5.943.836.990	Rp 4.654.796.325
	Belanja Pegawai	Rp 2.437.289.790	Rp 2.583.575.125
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.506.547.200	Rp 2.071.221.200
B	BELANJA MODAL	Rp 0	Rp 1.480.326.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 0	Rp 40.326.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 0	Rp 1.400.000.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 0	Rp 40.000.000
	Jumlah Belanja	Rp 5.943.836.990	Rp 6.135.122.325

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP

a. Capaian Kinerja Tujuan DPMPTSP

DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2019-2023. Indikator tujuan DPMPTSP merupakan indikator sasaran dalam Perubahan RPJMD yaitu Meningkatnya investasi sektor riil, Misi 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) DPMPTSP Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Misi 2 (kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan Tujuan: Meningkatnya investasi sektor riil					
	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	65	82	100

Dari tabel tersebut diatas tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah 100. Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capain
Misi 2 (kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan Tujuan: Meningkatkan investasi sektor riil							
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1	Nilai realisasi investasi	Milyar	625	2000,79	100
		2	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	100
		3	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	100
		4	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	100
		5	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	100
		6	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100
		7	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	100
		8	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100
		9	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target	Rcalisasi	Capain
		10	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100

Dari tabel tersebut diatas tingkat pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

Misi 2 (Kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan, dapat dilihat dari indikator:

1. Nilai realisasi investasi mencapai 100%
2. Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi, mencapai 100 %
3. Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih, mencapai 100 %
4. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan, mencapai 100%
5. Persentase pelayanan perizinan online, mencapai 100%
6. Persentase perizinan bebas calo, mencapai 100%
7. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu, mencapai 100%
8. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan, mencapai 100%
9. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan, mencapai 100%
10. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan, mencapai 100%
11. Persentase laju investasi, mencapai 100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebesar 100%.

b. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja di DPMPTSP Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 1 (Satu) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator Program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Program
1	Memuaskan	1	10 Indikator
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		1	10

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator Program	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	10	100	Memuaskan

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja DPMPSTP Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
	Misi 2 (kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan Tujuan: Meningkatkan investasi sektor riil						
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1	Nilai realisasi investasi	Milyar	625	2000,79	100
2		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	100	
3		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
		4	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	100
		5	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	100
		6	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100
		7	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	100
		8	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100
		9	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100
		10	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100

Adapun capaian dari sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya laju Investasi dan kualitas pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Temanggung menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja program. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan

No	Indikator sasaran / Program	Satuan	2021				2022				2023				Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian										
1	Nilai realisasi investasi	Milyar	432	1496,68	100	520	1836,01	100	625	2000,79	100	100	100	100	
2	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	100	10	28,13	100	10	28,13	100	100	100	100	
3	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	44,19	44,19	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	60	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	98,35	98,35	100	98,09	98,09	100	100	100	100	100	98,09	
6	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	100	95	100	100	95	100	100	100	100	100	
8	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	93,53	93,53	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan mencapai 100% di tahun 2023 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika dibandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka telah tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan** Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator nilai realisasi investasi mencapai 100% di tahun 2023 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, dengan status telah tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain

1. Faktor Pendorong :

- Upah minimum kabupaten Temanggung masih rendah;
- Harga tanah di kawasan peruntukan industri masih bisa bersaing;
- Kondisi masyarakat yang kondusif;
- Akses menuju bandara dan pelabuhan dekat;
- Kabupaten Temanggung masuk dalam kawasan exit tol yang akan dibangun.

2. Faktor Penghambat :

- Perubahan Perda RTRW yang memerlukan waktu cukup lama. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk Perubahan Perda RTRW tersebut, membuat pelaku usaha sulit mendapatkan kepastian terkait pola ruang apabila akan melakukan perluasan lahan usaha;
- Kebijakan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Temanggung; Dengan adanya kebijakan tersebut, maka Lahan dengan status

LSD tidak bisa dilakukan pembangunan untuk usaha, sehingga perlu dilakukan pengusulan lahan untuk dikeluarkan dari Kebijakan LSD kepada Kementerian ATR/BPN;

- Aturan yang masih dalam proses sinkronisasi antara regulasi perizinan berusaha dengan regulasi sektoral;
- Kontur lahan KPI yang tidak rata, serta aksesibilitas yang masih memerlukan biaya tinggi untuk siap digunakan berinvestasi.

3. Upaya Tidak lanjut:

- Mendorong OPD Teknis dan Pemangku Kebijakan untuk segera mengesahkan perubahan Perda RTRW;
- Mengajukan surat permohonan usulan untuk dikeluarkan dari peta LSD kepada Kementerian ATRBPN;
- Mendorong kementerian terkait untuk segera melakukan sinkronisasi regulasi perizinan berusaha dan regulasi sektoral;
- Mendorong OPD teknis untuk segera membuat kajian penyediaan akses jalan dan sarpras kawasan peruntukan industri.

- Capaian kinerja indikator Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi di tahun 2023 mencapai 28,13 % dan merupakan akumulasi dari kajian teknis tahun tahun sebelumnya. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan dengan target di tahun akhir RPJMD yaitu 10%, maka sudah mencapai target 100% dengan status telah tercapai

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: Tersedianya dokumen kajian potensi investasi yang jelas dan terinci.

2. Faktor penghambat: Pada tahun 2023 kegiatan kajian teknis investasi tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM tidak ada alokasi .
 3. Faktor upaya yang telah dilakukan : Sinergitas antara Perangkat Daerah pelayana perizinan dan investari dengan Perangkat Daerah Teknis.
- Capaian kinerja indikator Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih mencapai 100% di tahun 2023, dari 18 SDM yang ada kesemuanya sudah mengikuti pelatihan dan telah bersertifikat. maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 100% maka capaian kinerja indikator tersebut Telah Tercapai

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: dorongan dari Pimpinan kepada SDM bidang Penanaman Modal dan Perizinan untuk mengikuti Pelatihan, Pelaksanaan Pelatihan yang dilaksanakan dengan mengundang narasumber yang berkompeten dari pusat pelatihan dan BKPSDM.
 2. Faktor penghambat: Kurangnya Informasi dan Ketersediaan Waktu dari Masing Masing SDM.
 3. Faktor upaya yang telah dilaksanakan: membuat permohonan ke BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima terhadap seluruh sumberdaya manusia yang ada.
- Capaian kinerja indikator Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan mencapai 100% atau masuk kategori **memuaskan**, dari 5 peluang usaha sektor/bidang unggulan yang ada di tahun 2023 semuanya sudah tersedia informasinya. Jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD yaitu 100% maka capaian kinerja indikator tersebut Telah Tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: Masyarakat/investor membutuhkan informasi peluang usaha/bidang unggulan untuk dapat digunakakan sebagai referensi dalam berinvestasi.
2. Faktor penghambat: Keterbatasan data dan informasi.
3. Faktor upaya yang telah dilakukan : Diseminasi informasi melalui berbagai media sosial yang ada.

- Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan perizinan online mencapai 100% di tahun 2023 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka capaian indikator tersebut berstatus Akan Tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor penghambat: Masih kurangnya informasi dan pengetahuan pemohon izin dalam mengajukan izin secara online, gangguan teknis pada aplikasi perizinan serta masih adanya izin yang belum dapat dilaksanakan secara online (izin penyelenggaraan reklame).
2. Faktor pendorong: Pelaksanaan Pendampingan Permohonan Izin Secara Online di Wilayah Kecamatan secara rutin dalam Kegiatan DPMPTSP Menyapa.
3. Upaya yang telah dilakukan: Memperluas informasi tata cara berizin melalui sistem OSS dengan sosialisasi dan melakukan jemput bola mendatangi pelaku usaha.

- Capaian kinerja indikator Persentase perizinan bebas calo mencapai 100% di tahun 2023 maka capaian kinerja indikator

tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, sudah mencapai target dengan status Telah Tercapai.

Faktor-faktor yang mendukung antara lain:

1. Faktor pendorong: integritas petugas pelayanan yang baik, proses pengurusan izin yang mudah serta Permohonan Izin dapat dilakukan secara online dari Rumah tanpa harus datang ke Kantor DPMPTSP.
 2. Faktor penghambat : masyarakat masih banyak yang belum paham pengurusan izin secara online dan terkendala jaringan internet bagi Masyarakat yang berada di daerah pelosok.
 3. Upaya yang telah dilakukan : memperluas informasi tata cara beriizin melalu OSS, dan melaksanakan jemput bola ke pelaku usaha.
- Capaian kinerja indikator Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu mencapai 100% di tahun 2023 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100% dengan status telah tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Faktor pendorong: Kecepatan, kecakapan petugas pelayanan serta dengan adanya pelayanan izin secara online secara otomatis setiap permohonan izin yang masuk secara online langsung terlayani oleh system.
2. Faktor penghambat: Belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPMPTSP.
3. Upaya yang telah dilaksanakan : memperluas informasi layanan perizinan kepada pelaku usaha melalui media sosial

yang ada dan meningkatkan pelayanan prima bagi petugas perizinan dalam memberikan layanannya.

- Capaian kinerja indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan mencapai 100% di tahun 2023 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Dari pengawasan dan pengendalian terhadap 112 izin yang di terbitkan semua telah sesuai dengan izin yang diajukan. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka masuk status telah tercapai.

Faktor-faktor yang yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: Kemudahan dalam pengurusan izin PBG/IMB yang saat ini sudah online.
 2. Faktor penghambat: kurang terbukanya pemohon dalam memberikan informasi terkait permohonan izin yang diajukan.
 3. Upaya yang telah dilaksanakan: memperluas informasi layanan perizinan berbasis OSS melalui membuka layanan di pameran-pameran dan acara-acara yang ada.
- Capaian kinerja indikator Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan mencapai 100% di tahun 2023 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Dari seluruh pengaduan yang masuk semuanya dapat terselesaikan. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, dengan status telah tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi atara lain:

1. Faktor pendorong: Pelayanan Prima dalam penanganan Pengaduan.

2. Faktor penghambat: perlu waktu tertentu untuk melakukan mediasi.
 3. Upaya yang telah dilakukan : memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui mediasi terhadap pengaduan yang diterima.
- Capaian kinerja indikator Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan mencapai 100% di tahun 2023 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, dengan status telah tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: memberikan pelayanan prima sesuai SOP yang ada.
2. Faktor penghambat: pemohon tidak paham atas prosedur yang ada.
3. Upaya yang telah dilakukan: memberi informasi sejelas-jelasnya tentang SOP yang ada dan melakukan mediasi bila ada permasalahan sehingga tidak sampai terjadi gugatan.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.436.410.947,- terealisasi sebesar **96,38%** atau sebesar Rp. 4.275.746.684,-. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung,

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2023,

DPMPTSP Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.255.168.247,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.180.154.011,- atau sebesar **96,67%** dari total anggaran Belanja Tidak Langsung.

➤ **Belanja Langsung,**

Belanja langsung pada tahun anggaran 2023 digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan 5 program. Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 2.181.242.700,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.095.592.673,- atau sebesar **96,07%** dari total anggaran Belanja Langsung.

Alokasi belanja langsung untuk mendukung Sasaran Strategis pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 806.107.200,- dan capaian realisasi belanja sebesar Rp. 793.065.150,- atau sebesar **98.38 %** dari total alokasi anggaran belanja langsung untuk mendukung sasaran strategis. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.8
Kinerja Anggaran Sasaran Strategis
DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan				
I.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	20.000.000	24.422.300	97,69
a.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	24.422.300	97,69
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/	20.000.000	24.422.300	97,69

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
b.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5.000.000	4.811.500	98,05
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5.000.000	4.811.500	98,05
II.	Program Promosi Penanaman Modal	8.000.000	7.849.000	96,23
a.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000	7.849.000	96,23
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	3.000.000	2.960.500	98,11
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.888.500	97,68
III.	Program Pelayanan Penanaman Modal	407.907.200,00	399.497.489,00	97,94
a.	Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	407.907.200,00	399.497.489,00	97,94
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	402.907.200,00	394.497.489,00	97,91
2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5.000.000,00	5.000.000,00	100
IV.	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	365.200.000,00	361.296.361,00	98,93
a.	Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	365.200.000,00	361.296.361,00	98,93
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Modal	295.200.000	90.585.085	99,61
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Modal	35.000.000,00	32.389.208,00	92,54

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, DPMPTSP Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kinerja Anggaran Pendukung Urusan Perangkat Daerah
DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Pendukung Urusan Perangkat Daerah				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.630.303.747	3.482.681.534	95,93
a.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	0	0	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.255.168.247,00	2.180.154.011,00	96,67
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.255.168.247,00	2.180.154.011,00	96,67
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	450.000.000,00	447.562.347,00	99,46
1	Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan	450.000.000,00	447.562.347,00	99,46
d.	Admiinistrasi Umum Perangkat Daeah	124.750.000,00	121.589.795,00	91,47
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.900.000,00	4.978.000,00	94,37
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	24.274.500,00	97,10
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.000.000,00	32.910.953,00	99,73
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.850.000,00	29.655.000,00	96,13
5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30.000.000,00	29.771.342,00	99,24
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	514.885.600,00	456.015.707,00	88,57
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.870.000,00	95,67
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000,00	63.789.529,00	75,94

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	19.654.800,00	19.495.000,00	99,19
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.230.800,00	369.861.178,00	90,60
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.499.900,00	277.359.674,00	97,15
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.	63.000.000,00	60.372.674,00	95,83
2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.500.000,00	207.123.000,00	97,47
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.999.900,00	9.864.000,00	98,64

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran penunjang urusan PD mendapatkan porsi anggaran sebanyak 81,82 % yang didukung dengan 1 (satu) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan. Sedangkan Sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan mendapatkan porsi anggaran sebanyak 19,18 % yang terdiri dari 4 (empat) Program, 5 (empat) Kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi %
1	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perijinan			
1.a	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	97,69	100	1,89
1.b	Program Promosi Penanaman Modal	99,11	100	1,89
1.c	Program Pelayanan Penanaman Modal	97,94	100	2,06
1.d	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	98,93	100	1,07
	Rata-Rata	98,41	100	1,89

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran Indeks Kemudahan Berusaha Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdapat efisiensi sebesar 1,89% hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten / Kota. Pada Program Promosi Penanaman Modal Terdapat efisiensi sebesar 1,89 % hal ini dikarenakan anggaran yang cukup besar untuk kegiatan Sosialisasi dan Promosi Penanaman Modal baik itu dalam Kabupaten maupun di luar Kabupaten walaupun demikian anggaran masih dapat ditekan seminimal mungkin. Sedangkan untuk program Pelayanan Penanaman Modal terdapat efisiensi sebesar 2,06% dan program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal efisiensi sebesar 1,07%.

Tabel 3.11
Kinerja Efisiensi Anggaran Urusan Pendukung Urusan PD

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi %
1	Mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara menyeluruh	96,58	100	3,62

Dari tabel diatas untuk Urusan Pendukung Urusan Perangkat Daerah dengan sasaran mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara menyeluruh terdapat efisiensi sebesar 3,62%.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dengan disusunnya LKjIP ini maka pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagian sudah dilaksanakan sebagai wujud transparansi kepada publik, baik itu akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan.

Permasalahan internal yang belum dapat terselesaikan yaitu jumlah SDM yang masih belum mencukupi dibanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Disamping itu harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja staf guna peningkatan pelayanan dengan cara pembagian atau distribusi tugas secara merata sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dengan melihat penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja bisa dikatakan bahwa DPMPTSP mendapatkan nilai Sangat Baik, karena rata-rata pencapaian target kinerja adalah 99,81 %, sedangkan realisasi fisik dan keuangan rata-rata penyerapannya adalah 73,68 %.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi / kualitas SDM belum optimal sehingga perlu adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM baik dalam pelayanan perizinan maupun penanaman modal sehingga pelayanannya semakin meningkat;
- b. Belum tercukupinya sarana transportasi untuk kegiatan operasional (Verifikasi lapangan)
- c. Koordinasi dengan OPD teknis terkait belum optimal
- d. Regulasi perihal pelayanan perizinan yang sudah tidak relevan lagi

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki agar lebih kompeten.
2. Penambahan jumlah SDM yang kompeten
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) demi perbaikan pelayanan perizinan dan mudah diakses masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas baik internal kantor maupun lintas OPD teknis terkait demi mewujudkan capaian kinerja yang baik.
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan perizinan
6. Revisi regulasi pelayanan perizinan

Demikian LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196411141990031005

No	Bidang	Target 2023		Realisasi per Triwulan Th. 2023						Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi 3/9 2023		Capaian 3/9 2023		Kol.	
		Rp. (REMA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	90.000.000	3.000.000	0	0,00	0	165.000	0	359.000	2,00	2.445.500	2	2.960.500	100					
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000	5.000.000	0	920.000	0	516.500	1.489.850	1.942.150	1	4.886.500	1		100					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A2 (%) 100,00																			
Predikat: Sangat Tinggi																			
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	409.629.400	407.907.200	3.305	35.133.442	3.153	65.560.254	3.561	93.859.509	4.020	206.944.284	14.033	406.497.489	99,16					
				100		100		100		100,00		100		100,00					
				100		100		100		100		100		100,00					
				100		100		100		100		100		100,00					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A3 (%) 100,00																			
Predikat: Sangat Tinggi																			
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	389.629.400	400.907.200	3.223	34.733.442	3.070	67.753.154	3.498	93.699.509	3.990	203.329.284	13.781	369.497.489	100,00	99				
				86	400.000	73	825.000	63	160.000	30	3.615.000	252	5.000.000	100,00	100,00				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A3 (%) 100,00																			
Predikat: Sangat Tinggi																			

No / Program / Kegiatan	Target 2023		Realisasi per Triwulan Th. 2023						Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023	
	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Labangin	45.000.000	63.000.000	3	3.634.650	3	12.394.524	4	19.899.090	4.00	23.914.500	14	69.372.674	100.00	95.83		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	75.000.000	212.500.000	0	0	0	950.000	0	0	1	206.173.000	1	207.123.000	100.00	97.47		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung	10.000.000	9.999.900	0	0	0	701.500	0	1.858.500	1	7.304.000	1	9.864.000	100.00	98.64		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 81 (%)																
Predikat Tinggi																
JUMLAH	4.994.318.553	4.454.410.947		800.033.522		1.098.266.671		1.236.454.181	3	1.345.592.310	6	4.280.746.684	96.22	96.10		96.10
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																
Predikat Sangat Tinggi																
Predikat Tinggi																
Predikat Cukup																
Predikat Rendah																
Predikat Sangat Rendah																
Predikat Tidak Terpenuhi																

Faktor pendorong keberhasilan: Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan
 Faktor penghambat/pencapaian: Kurangnya potensi dan kualitas prilaku
 Tindak lanjut yang diperlukan: Perlu dilaksanakannya kegiatan angket-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja
 Tindak lanjut yang diprioritaskan: Untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 2 tahun di RENSTRA

Dibuat di
 Jember, 2024
 Kepala Dinas Perekonomian, Modal dan
 Riset Kabupaten Jember
 Dr. H. HURMANSIH, S.Pd, M.Pd, M.Hum.
 NIP. 19641106590031005

Dievaluasi di
 Tembung, Januari 2024
 Kepala BAPPEDA

DWI SUKARMEI, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740508 200312 1 008

**CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018-2023
S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023**

PERANGKAT DAER, DINAS PENANAMAN MODAL

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023 (%)	STATUS		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23
A BIDANG : PENANAMAN MODAL																				
INDIKATOR SASARAN																				
		Indeks Kemudahan Berusaha				60	62.5	65		n.a	n.a	78	82	82	100	Tercapai		adanya regulasi regulasi baru yang mendorong Kemudahan Berusaha		Pelayanan prima kepada investor / pelaku usaha yang masuk ke Kabupaten Temanggung
INDIKATOR PROGRAM																				
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	Milyar		300	360	432	520	625	376	1,246	1,497	1,836	2,001	100	Tercapai		adanya regulasi regulasi baru yang mendorong Kemudahan Berusaha		Pelayanan prima kepada investor / pelaku usaha yang masuk ke Kabupaten Temanggung, Inovasi DPM menyapa dan melalui
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%		10	10	10	10	10	19	28	28	28	28	100	Tercapai		tersedianya dokumen kajian potensi investasi yang jelas dan terperinci		sinergitas antara PD pelayanan perizinan dan investasi dengan PD teknis
		Jumlah Potensi Investasi yang sudah dikaji				6	9	9	9	6	9	9	9	9						
		Jumlah seluruh potensi investasi				32	32	32	32	32	32	32	32	32						

AGENDA

AUGUST 21st 2023

Business Meeting

14.00 - 15.00
15.00 - 15.05
15.05 - 15.07
15.07 - 15.10
15.10 - 15.15
15.15 - 15.20
15.20 - 15.25
15.25 - 15.35
15.35 - 15.45
15.45 - 17.30

Registration
Opening Dance
MC Opening
"Indonesia Raya" National Anthem
Chanting Prayer
Event Report
CJIBF and Circular Economy video playback
Announcement of the Investment Challenge 2023 Winner
CJIBF Letter of Intent Signing
Talkshow
Central Java: The Center of Indonesia's Investment
Speakers:
1. Ministry of Investment/BKPM
2. The Board of Governors of Bank Indonesia
3. Governor of Central Java
Guided by a moderator, an interactive dialogues with investors will be conducted
Closing

17.30 - 17.35

One on One Meeting

09.00 - 12.00

One on One Meeting Offline

AUGUST 22nd 2023

Investment Fair

08.30 - 09.00
09.00 - 10.15
10.15 - 10.45
10.45 - 12.00
12.00 - 12.30


Heading towards the Project Site of the investment project, "Transformation of Kyai Longgeng Park (TKL) into Ecopark in Magelang City"
Discussion and field visit
Heading towards the Investment Project Site to the Tourist Village, Implementing Circular Economy in Magelang Regency
Discussion and field visit
Return to the initial location and Closure.

One on One Meeting

09.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 16.30

One on One Meeting Online
Break
One on One Meeting Online





[Empty rectangular box]





TEMANGGUNG FEST 2023

MENYATU DALAM RAGAM BUDAYA

5 - 9 **GEDUNG** 200 STAND & BOOTH
JULI **PEMUDA** JALAN SANTAI
2023 **DOORPRIZE LOMBA**

LIVE MUSIC

EVENT KOLABORASI



SANGGAR TARI NATYA LAKSITA DIDIK NINI THOWOK / WAROK TURONGGO LESTARI
BUDOYO BONDALEM MANGUNSARI / KUDA LUMPING MANGUN TURONGGO SARI
MANGUNSARI / JARAN KEPANG TURONGGO SATRIA BUMI PHALA / KUBRO SISWO
PUTRO LAKSONO BALEREJO / WAROK TURONGGO BOCOR BALEREJO / BARONGSAI
SINGA SUMBING LIONGSAI MUTIARA NAGA BANARAN / GEDRUK KOLABORASI
TOPENG IRENG STYB TANGGULANOM / WAROK ANAK AKRAAM TARUNA BUDAYA
DUSUN KAUMAN DESA TRAJI/ TOPENG IRENG PUTRA MANGUNSARI / TARI IDAKEP
TURONGGO SETYO SETOAJI SOBAHAN MANGUNSARI
/ GEDRUK BAYU SETO TANGGULANOM / WAROK WANITA WAHYU CAHYO MANUNGGAL
CATGAWEN / KUDA LUMPING WAHYU TURONGGO JATI TLAHAP KLEDUNG / WAROK
DAN KUDA LUMPING TURONGGO KENCONO MENGGORO / SRI WAHYU BUDOYO /
SETYO BUDOYO TLAHAB